



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 2020 / 433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK SUNAN PAJATEN |
| 2. Alamat Lembaga | : Brumbung Gunung Sereng Kec. Kwanyar |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2015 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Sunan Pajaten |
| 5. Alamat Yayasan | : Brumbung Gunung Sereng Kec. Kwanyar |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 07 Juli 2014 No. 101 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-003470.50.10.Tahun 2014 |
| 8. Kecamatan | : Kwanyar |

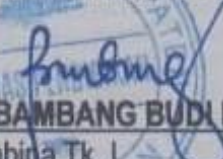
yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 01 Juli 2020 s.d 01 Juli 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 01 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN ✓


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002